

# GUBERNURSULAWESISELATAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 13 MARCH 2020

# TENTANG

# PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBENUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

# Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan pembelian tandan buah buah segar produksi perkebunan perlu pedoman dalam menetapkan indeks "K" dan harga pembelian tandan buah segar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
  Peraturan Menteri Pertanian Nomor
  01/PERMENTAN/KH.120/2018 tentang Pedoman
  Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar
  Kepala Sawit Produksi Perkebun, Gubernur
  mempunyai kewenangan untuk menetapkan harga
  pembelian tandan buah segar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Indeks "K" dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebun Mitra;

# Mengingat:

- Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 / PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun-2015 nomor 432);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/I/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota produsen kelapa sawitse-Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 7. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 8. Pekebun Mitra adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan serta menjalin kemitraan usaha dengan pihak perusahaan.
- 9. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
- 10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
- 11. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasma / swadaya
- 12. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima oleh pabrik kelapa sawit yang selanjutnya disingkat PKS tidak lebih dari 24 jam sesudah panen.

- 13. Crude Palm Oil yang selanjutnya CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
- 14. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
- 15. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi CPO, PK dan Cangkang (shell).
- 16. Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).
- 17. Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
- 18. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
- 19. Assosiasi Pekebun adalah lembaga / organisasi yang mewakili pekebun.
- 20. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga/organisasiyang mewakili perusahaan perkebunan.
- 21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- 22. Izin usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 23. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

#### BABII

# TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"

# Pasal 2

- (1) Penetapan Indeks "K" bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Semua PKS yang mengolah TBS mitra wajib memasukkan Indeks "K" setiap bulan.

#### Pasal 3

(1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen biaya :

- a. pengolahan;
- b. pemasaran;
- c pengangkutan ke pelabuhan;
- d. penyusutan pabrik; dan
- e. biaya operasional tidak langsung.
- (2) Komponen dan cara perhitungan besarnya Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

(1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut :

# HTBS (P-1)

 $K_{P-1} = x 100\%$  (HCPO(P-1)x RCPO (AktPKS)) + (HPK(P-1)x RPK (AktPKS))

# Dengan pengertian :

HTBS(P-1) = Nilai TBS di pabrik;

HCPO(P-1) = Nilai realisasi rata – rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih);

HPK(P-1) = Nilai realisasi rata- rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit

RCPO(Akt PKS) = Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS

RPK(Akt PKS) = Rendemen inti sawit aktual di PKS

(2) Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# Pasal 5

- (1) Besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan tim provinsi.
- (2) Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2(dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K".
- (3) Hal -hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks "K" sebagai berikut:
  - a harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sulawesi Seiatantermasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti juan beli dan Invoice CPO dan PK pada periode 1(satu) minggu sebelumnya;
  - b. apabilaharga CPO dan atau PK terjadi deviasi diatas 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha

Negara;

- c. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
- d. apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
- e. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
- f. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan / atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- g perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks "K" dan duduk sebagai anggota Tim;
- h. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan
- i apabilaterdapat usulan Indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan Indeks "K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata rata tertimbang Indeks "K" Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata rata Indeks "K" Tim Provinsi.

### BAB III

# PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

#### Pasal 6

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode 1(satu) minggu sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
- b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode l(satu) minggu sebelumnya;
- c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

- d. rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
- rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0% (satu koma nol persen)e. 2,0% (dua koma nol persen); dan
- apabiladiantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan f. huruf b, maka Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha Negara.

- (1)Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada awal bulan berjalan, minimal sekali dalam sebulan.
- Penetapan Harga TBS menggunakan rumus: (2)

H TBS = K (H ms x R ms + H is x R is)

Dengan pengertian:

HTBS : Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di

tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima

oleh pekebun, dinyatakan dalam %.

Hms : Harga rata - rata minyak sawit (CPO) tertimbang realisasi

> penjualan ekspor (FOB) dan lokasi masing - masing perusahaan pada periode sehari sebelum penetapan

harga, dinyatakan dalam Rp/Kg

Rms : Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam

> persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan Rendeman Perjanjian untuk Mitra Swadaya

His : Harga rata - rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi

> penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing - masing perusahaan pada periode satu minggu sebelumnya,

dinyatakan dalam Rp/Kg

R is : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase

(%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan

rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya

(3)Sisa cangkang dapat diperhitungkan secara tersendiri apabila perusahaan pemilik secara nyata memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS.

- Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan (4)invoice setiap bulan disertai dengan tonase penjualan,
- Nilai penjualan cangkang akan diperhitungkan sebagai tambahan pada (5)harga TBS pekebun mitra.
- Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada (6)rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling.

# BAB IV

# KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

# Pasal 8

- (1) Pekebun Kelapa Sawit memhentuk kelembagaan seperti kelompok/gahungan kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan pemilik PKS dalam bentuk Mitra Swadaya.
- (2) Pekebun Mitra Inti Plasma dan Mitra Swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama Mitra Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:
  - a. jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (Perbandingan Tenera dan Dura);
  - b. rendeman CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survey Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
  - c. sistem penetapan rendemen berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
  - d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya; dan
  - e mutuTBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0% (empat koma nol persen).
- (4) Gubernur dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kotadan menyampaikan kepada Tim Provinsi.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# Pasal9

(1) Semua PKS yang bermitra di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga/organisasi yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga/ Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi Dinas yang membidangi kelapa sawit setempat.
- (5) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas oleh PKS, sehingga tidak terjadi over capacity.
- (6) Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

- (1) Perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Luas lahan Kelompok/gabungan kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 20 50 Ha dan terdapat dalamsatu kecamatan.
- (2) Lembaga atau kelompok/gabungan kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (3) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

# Pasal 12

- (1) Asosiasi/Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
  - a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai dengan PKS, dengan tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas;

- b. membina anggota kelompok/gabungan kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini; dan
- c. melaporkansetiap perubahan luas dan jumlah pohon kelapa sawit kebun kelompok serta jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok/gabungan kelompok, semua anggota lembaga harus mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan hasil musyawarah kelompok/gabungan dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
- (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok/gabungan.

# BABV

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Dinas yang membidangi Perkebunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pekebun mitrakelapa sawit / yang dilegasikan kepada Dinas.
- (2) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatas dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai kemampuan masing-masing Daerah
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.
- (4) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatas menjadi tanggung jawab perusahaan mitra.

# BABVI

# SANKSI ADMINISTRATIF

# Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan interval waktu setiap peringatan minimal 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila sampaipada peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP-B dan IUP-P dicabut oleh pemberi izin.

(3) Pekebun kelapa sawit/kelompok pekebun kelapa sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama maka dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu pembatalan kerjasama dan pencabutan izin kelembagaan.

# BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

<b>PANAF</b> 种核	景及紅的外胞 /
Jahetan P	Farei /
1. Sekda	1
2. Astetest	2 4/2
3. Karo Huk & HAM	3
PARAF NO	ORDINAS
Ka. SKPO/Jak Kerja Pengunsi	1/

Diundangkan di Makassar Pada tanggal 10 M9ret 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 10 Maret 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

M. NURDIN ABDULLAH

**ABDUL\HAYAT** 

SULAW ESI SELATAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 15 TABLE 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SULAWESI **S**ELATAN

# TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS "K"

(1) Penetapan indeks "K" Penetapan indeks 'K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) (2)

<b>6</b>	,	dan inti sawit (PK) serta penyusutan pal	brik sebagai	berikut :
N	Э.	JENIS BIAYA	Rp/KG	KETERANGAN
I	PE	NGOLAHAN		
	Α	Biaya Umum dan Lingkungan	remoteroco	
		1. Umum Pabrik		
		2. Pengolahan Limbah	00	
	В	, , ,		•
		<ol> <li>Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik</li> </ol>	Management	
		<ol><li>Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik</li></ol>	**************************************	
	С	Biaya Langsung		Jumlah seluruh
		1. Alat - alat perkakas kecil	365	biaya pengolahan
		<ol> <li>Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan</li> </ol>	(fi	(A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan
		3. Bahan dan alat analisa	than the second	Perkebunan
		4. Bahan bakar dan minyak pelumas		
		5. Penerangan dan air	noonal and the second	
		6. Pengangkutan dalam pabrik (forklif)		
	D	Pemeliharaan		<b>-</b>
		1. Pemeliharaan bangunan pabrik	Py.	2000
		2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan	gus em-ref-f-	
	·	perlengkapan lainnya.	and the state of t	1
	Е	Biaya Pengepakan / Kemasan		
II	PE	MASARAN		Jumlah
	Α	Sewa tangki timbun	Attraction .	pengeluaran.
	В	Instalasi/Pemompaan minyaks awi t kasar		seluruh biaya pemasaran sesuai
	С	Asuransi barang/produksi		dengan

	Œ	Ongkos pemuatan pelabuhan	***************************************	pengeluaran rill
	E	Provisi Bank		masing masing perusahaan
	F	Analisa Dan Sertifikat		Perkebunan
L				

NO.	JENIS BIAYA	Rp/KG	KETERANGAN
Ш	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG A Cost Of Money (bunga dan biaya bank,asuransi keamanan pengiriman uang	0~1.33%	
	B Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi C Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelemba gaan pekebun)	0-0.30°/• 0-19/•	Total Nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63%

Cata tan

Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

# 3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service output). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik, secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

Dengan pengertian:

- a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
- c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.
- 4. Perhitungan Besarnya Indeks "K"

Besarnya Indeks "K" dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K(P-1) = \frac{100\%}{(Hms_{(P-1)} X Rms_{(act PKs)}) + (His_{(P-1)} X Ris_{(act PKs)})} \times 100\%$$

# Dengan pengertian:

HTBS (P-1) = Harga TBS di pabrik bulan lalu

Hms (P-1) = Nilai realisasi rata - rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar / CPO (harga FOB bersih)

nada hulan sebelumnya

pada bulan sebelumnya

His (P-1) = Nilai realisasi rata - rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit / Palm Kernel (PK) bulan sebelumnya

Rms (act Pks) = Rendemen minyak sawit kasar / CPO aktual di pabrik

selama dalam bulan lalu

Ris (act PKS) = Rendemen inti sawit / PK aktual dipabrik selama dalam bulan lalu

# 5. Cara Perhitungan Besarnya Indek "K"

NO.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan		
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal				
1	2	3	4	.5	6	7	8		
1.	Harga ms dan is (FOB)	X	X	<b>X</b> \	X		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya.		
2.	Pajak dan pungutan ekspor	Х	X	x	X		Seluruh pajak/ pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is		
3.	Biaya Pemasaran	X	х	X	X	<b></b>	Sesuai dengan pengeluaran rill		
4.	Harga ms dan is (FOB bersih)	x	х	X	X		No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3		
5.	Pengangkutan ke pela- Buhan	х	Х	X	X		Dihitun <b>g</b> menurut pengeluaran rill		

б.	Harga bersih ms dan is di pabrik	ж	х	х	x	No. 4 dikurangi No. 5
7.	Rendemen	%	%	%	%	Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada table besaran rendemen
ිර.	Hag a TB S	Х	Х	Х	Х	N o odik ali No.7
9.	Persentase volume pen- jualan	%	9/0	%	%	Rata – rata  presentase volume  penjualan pada  periode sebelumnya

	Annual	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					When the second
NO.	Uraian.	Minyak	Sawit	Inti S	awit	TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		· .
10.	Presentasi volume pen-	%	%	%	%	7	Rata-rata
10.	jualan	70	****,70	111, 70	, /0		presentase volume
	Jumen						penjualan pada
							periode sebelumnya
11.	Harga TBS rata - rata	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b></b>	r noone numeroenskiidenskiidelen ensegu		X	Harga rata – rata
	Eks pabrik						TBS tertimbang
							untuk ekspor dan
		el .		<b></b>			lokal (penjualan
					1		hasil perkalian No. 8
		, ,	<u> </u>		<u> </u>		dikali No. 9)
12.	Biaya Pengolahan					х	Jumlah seluruh
	And the second s						biaya pengolahan
							yang dikeluarkan pada periode
	PR.————————————————————————————————————						sebelumnya.
13.	Penyusutan		<b></b>	1	·	x	Dihitung menurut
10.	1 City doddedi	ļ					harga perolehan
	To the state of th						pabrik secara
		- Processing					proporsional
T popular popu	<u></u>						dikurangi nilai sisa
	***************************************				8		di bagi dengan
					***		perkiraan jumlah
					Ì		produksi
						1	berdasarkan
		4					kapasitas pabrik, umur ekonomis
•							pabrik selama 15
	·		1				Tahun
14.	Nilai TBS ditimbang					x	No. 10 dikurangi No.
	pabrik	<u> </u>					11 dan No. 12
15.	Biaya Operasional					- x	Biaya terdiri dari
	tidak langsung (BOTL)		- Common of the				Cost Of Money
			•	-			(bunga dan biaya
		-					bank, asuransi
					•		keamanan
				The state of the s			pengiriman uang),
							Penyusutan Timbangan CPO/PK
l			***				dalam transportasi,
				***************************************		\$	dan Overhead
1							kebun plasma. Nilai
1		1		1000			biaya operasional
							tidak langsung

			,,,,,,,,,,,		sebesar 2.63% dari No. 13
14.	Nilai TBS di Pabrik			x	No. 13 dikurangi No.
					14

		-144			19.				
Keterangan	: Indek	"K"	=					- x	100%
				(4*7)		+	(4*7)		

Minyak Sawit Inti Sawit

graded to the state of the stat	
general de la Contraction de l	Language Caracana ann ann ann an Aire ann an Aire ann an Aire ann an Aire ann ann ann ann ann ann ann ann ann a
h 1. Sabsta	1. manufaction
į z. Asiolon	2
is. Karo Huk & Hais	Su care començare a como como como como como como como co
PARAF KO	JOPONYAS Jawa J
Ka SKPONinh Karp Pengusui	
Washington and programmers and a second and a second	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

M. NURDIN ABDULLAH

13

ß

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 13 TABLE 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

# TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN, INSENTIF DAN SANKSI

# A TATA CARA PANEN

- 1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 (tiga) kilogram per tandan.
- 2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
- 3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
- 4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama sama dengan tandannya.
- 5. TBS yang dipanen harus dapat diterima dipabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen

# B. MUTU PANEN

- Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, ganggang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
- 2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak (1(satu) butir lepas per Kilogram Tandan Buah Segar.
- 3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
- 4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjang lebih dari 2,5 (dua koma lima ) centimeter diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
- 5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima dipabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

# C. SORTASI TBS

- 1. Sortasi TBS dipabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
- 2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk dibongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang

- diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
- Hasil sortasi TBS dipabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
- 4. Buah yang diterima dipabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
  - b. Tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (Sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
  - c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
  - d. Tidak terdapat tandan kosong;
  - e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda asing lainnya;
  - f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

# D. PENGANGKUTAN BUAH

- Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenakan tertinggal dalam alat angkutan.
- 2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen.
- 3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

# E PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan dipabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Meterologi.

# F. PENETAPAN RENDEM CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

- 1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
- 2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budi daya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi.
- 3. Sampel mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
- 4. Pelaksanaan pengambilan sampel dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.
- 5. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Perkebunan.
- 6. Rendemen untuk Mitra Plasma Sulawesi Selatan diterbitkan dalam

# G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

- 1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi berhadan hukum atau kelompok/gabungan kelompokyang ditetapkan/disyahkan oleh pemerintah setempat.
- 2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi :
  - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok.
  - b. Tahun Tanaman setiap anggota.
  - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing masing jenis tanaman (Tenera dan Dura).
  - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun.
  - e. Jarak antara areal dengan PKS.
  - f. Kualitas Jalan
- 3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra Swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Perkebunan.
- 4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk Tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang hertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata – rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
- 5. Berda sarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
- 6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00% : 22.34%. Jika dikonversi ke berat Tandan maka Berat TBS Dura x 89.5% + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN BERAT TANDAN

No.	Berat TBS	Rendeme	n Tenera	Rendem	Umur Tanaman	
	(KG)	CPO%	PK%	CPO %	PKº/0	(Tahunan)
1.	3.0 s/d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2.	5.0 s/d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.45	4
3.	6.0 s/d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4.	7.5 s/d 8.9	20.48	4.85	18.32	5.33	6
5.	9.0 s/d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.26	7

6.	11.0 s/d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7.	13.6 s/d 15.3	21.69	5.03	19.41	5,53	9
8.	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10 - 20
9.	-	22.27	5.05	19.93	5.55	21
10	-	21.92	5,05	19.61	5.55	22
11.	-	21.6 <b>6</b>	5.05	19.38	5.55	23
12	-	20.80	5.05	18.61	5.55	24
13.	-	20.03	5.05	17.92	5.55	25

# H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
- 2. Penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
- 3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
- 4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
- 5. TBS Pekebun dib ayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

#### I. INSENTIF

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi men yebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

# J. SANKSI

- Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah dipabrik sebagai berikut:
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50% x berat BM x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
    - Angka 50 % ; efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
    - BM : Persentase buah sangat mentah
  - b. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM 5%) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
    - Angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang,
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
    - Angka 5 % : batasan BLM yang diperbolehkan.

- c. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima dengan pengertian :
  - ΤK : persentase jumlah tandan kosong
- d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar 1% x BGP x berat TBS yang diterima dengan pengertian:
  - Angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
  - : persentase jumlah tandan bergagang panjang. **BGP**
- Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12.5% didenda sebesar 30% x (12.5%-X) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
  - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
  - : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
- Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
- TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70 % x berat TBS yang diterima.
- 2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
- Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif 3. tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

3	- anna anna anna anna anna anna anna an	en regionale anno anno anno anno anno anno anno ann	GUBERNUR SULAW
1	1. Sexuo	12204-11007-0000000000000000000000000000000	A
P. Calari	2 Asistan	2 (2.20022424)	h
ź	3. Karo Huk & HAM	Q <sub>1</sub>	mounder
	PARKKY (C	A TOTAL PROTECTION OF THE PROT	
	encontraviore time a marine management to the fill of 1975 for the following time and the fill of 1975 for the	League and the control of the contro	M. NURDIN ABDULL
7	Ka. SKFOAhm Kaija	* /	
- 500 c	Pengusul "		t e e
	Å		

ERNUR SULAWESI SELATAN

JRDIN ABDULLAH

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR

TENTANO

PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT

Pada hari ini tanggal Tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Bertindak untuk dan atas nama PT yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
Nama :
Bertindak untuk dan atas nama (Kelembagaan pekebun dan kelapa sawit atau kopersi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1

# HAK

# 1. PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menolak bahan baku/TBS yang dikirim pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan Penalty sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- b. Mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

# PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakti bersama;
- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas serta, penanganan pasca panen yang baik dan pelestarian lingkungan hidup.

#### KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
  - b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati;
  - c. Bersama sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen yang baik dan upaya pelestarian lingkungan hidup.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan sebagaimana Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
  - Melakukan teknis budidaya yang sesuai dengan rekomendasi dari standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
  - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknis pemanenan yang benar.

#### Pasal3

# SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima dipabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12.5% (dua belas koma lima) persen dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. Tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol) persen, buah matang minimal 95% (Sembilan puluh lima)persen dan buah lewat matang maksimai 9% (lima) persen;
- c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. Tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. Tidak terdapat TBS yang dikirim kepabrik beratnya kurang dari 3 (tiga) kilogram/ pertandan.

#### Pasal 4

#### RENDEMEN CPO DAN KERNEL

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata – rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini (Tabel 1).

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO

		ANNANANANANANANANANANANANANANANANANANA		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
NO.	BERATTBS (KG)	RENDEMEN TENERA		RENDEMEN DURA		UMUR TAN AMAN
		CPO%	PK %	CPO%	PK %	(Tahunan)
1.	3.0 s/d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2.	5.0 s/d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3.	6.0 s/d 7.4	19.93	4.70	17.83	-5.17	5
4.	7.5 s/d 8.9	20.48	4.85	18.3	5.33	6
5.	9.0 s/d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.26	7
6.	11.0 s/d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7.	13.6 s/d 15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8.	> 15.4	22.34	5,03	19.99	5.53	10 - 20
9.	_	22, <b>72</b> 7	5,05	19,93	5,55	21
10.		21,92	5,06	19,61	5,56	22
11.	•••	2166	5,07	19,38	5,57	23
12.	Lane	20,80	5,08	18,61	5,58	24
13.		20,03	5,09	17,92	5,59	,25

# Pasal5 PENALTY

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah dipabrik sebagai berikut:
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar 50% x berat BM x berat TBS yang diterima dengan pengertian :
    - Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
    - BM : Persentase buah sangat mentah
  - b. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM-5%) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
    - Angka 25% : banyak brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang
    - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan
  - c. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima dengan pengertian :
    - TK : persentase jumlah tandan kosong
  - d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar 1% x BG x berat TBS yang diterima dengan pengertian :
    - Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
    - BG : persentase jumlah brondolan yang dikirim

- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar 30% x (12,5% X) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
  - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
  - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jiak diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
- g TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70% x berat TBS yang diterima.
- (2) TBS yang diterima dipabrik perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase

# SANKSI

- Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.
- 2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat suratteguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

### Pasal 7

# MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang – kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat – singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

# Pasal 8

# **EVALUASI**

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

#### Pasal 9

# PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan Secara musyawarah.

- Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.
- Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum pada pengadilan Negeri di wilayah perjanjian di lakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

# PENUTUP

lal – hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur cemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, nasing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh para pihak dengan liketahui oleh Gubernur.

**PIHAKKEDUA** 

PIHAK KESATU

.....)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	)	(	* * I * * * * * * * * * * * * * * * * *
		getahui, an Pangan, Hortik	ultura
	The second of the contract of	levesi Selatan	
	OR II- Andi	Ardin Tjatjo, MP	·
		Pembina TK. I	¥
	NIP 1964021	16 198903 1 011	

PARAL ATTORNAME

1. School

2. Actoring Straig

A. Korothek Straig

Ka. Sh Po Jung Kerja

Pengusul

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

M. NURDIN ABDULLAH